



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 005 /HK.01.01/K.SU-30/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAMPENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA BAWASLUKOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Pematangsiantar Nomor : 012/BA-PLENO/K.SU-30/01/2023 pada tanggal 27 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Pematangsiantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar ;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar ;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar ;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar ;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar secara menyeluruh;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu

Kabupaten/Kota... untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ;
3. Kepala Sekkretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
5. Peringgal

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 27 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematang Siantar
Nomor : 005 /HK.01.01/K.SU-30/01/2023
Tanggal : 27 Januari 2023
Tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota
Pematangsiantar

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELANGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KOTA
PEMATANGSIANTAR**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I <i>Pengarah dan Penanggung jawab</i>			
1.	JUNITA LILA SINAGA, SH	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	MUHAMMAD SYAHFII SIREGAR, SP	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	NANANG WAHYUDI HARAHAH, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
II <i>Ketua dan Wakil Ketua</i>			
4.	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAH, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
III <i>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</i>			
5.	ZULKIFLI SITOPU	Staf ASN	Sekretaris
IV <i>Anggota</i>			
6.	MUHAMMAD IDRUS	Staf Non PNS	Anggota
7.	DEVI ANGGRAINI	Staf Non PNS	Anggota
8.	MUHAMMAD PUTRA WIBAWA	Staf Non PNS	Anggota
9.	INDRA H. SINAGA	Staf Non PNS	Anggota
10.	RANDI RAHMAN HARAHAH	Staf Non PNS	Anggota
11.	HENGKI SIBARANI	Staf Non PNS	Anggota
12.	CLARA RIBKA DAMANIK	Staf Non PNS	Anggota
13.	DITA AGUSTINA	Staf Non PNS	Anggota
14.	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Non PNS	Anggota
15.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 27 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Ketua,

JUNITA LILA SINAGA, SH